

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3491/Pdt.G/2018/PA. Cbn tanggal 27 Mei 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 *Hijriyyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menyatakan **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2010 dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-

laki lahir 07 Desember 2013 adalah anak Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding);

4. Menetapkan Penggugat (Terbanding) yang memelihara/mengasuh anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2010 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir 07 Desember 2013, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dua orang untuk masa yang akan datang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% pertahun;
6. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.246.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3491/Pdt.G/2018/PA.Cbn yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 29 Mei 2019. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 19 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 01 Juli 2019 yang diserahkan kepada Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 02 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan tingkat pertama yang antara lain:

1. Mengenai Gugatan Cerai.

- Bahwa Penggugat menyatakan tidak pernah mencintai Tergugat, baik sebelum menikah maupun setelah pernikahan;
- Bahwa Penggugat dengan membawa anak-anak telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meminta kepada Kuasa Hukum Tergugat agar majelis hakim menyelesaikan perkara perceraian ini dengan cara *khulu'*, akan tetapi Kuasa Hukum Tergugat tidak menyampaikannya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa oleh karena permintaan perceraian ini atas kehendak isteri (Penggugat), maka secara hukum Tergugat diperbolehkan untuk mengajukan *khulu'* yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suaminya (Tergugat);

2. Mengenai Hak Asuh Anak.

Tergugat keberatan apabila hak asuh atas anak-anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan karena:

- Penggugat tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga berpengaruh terhadap pola pikir dan etika Penggugat;
- Penggugat bersikap kasar terhadap anak-anak dan tidak menghormati orang tua Tergugat;
- Lingkungan dan tempat tinggal Penggugat dimana anak-anak sekarang berada sangat tidak mendukung terhadap pendidikan dan masa depan anak/agama anak;

Bahwa atas Memori Banding tersebut di atas, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 3491/Pdt.G/2018/PA.Cbn, masing-masing tertanggal 02 Juli 2019 dan 09 Juli 2019, Pembanding dan Terbanding telah datang untuk

memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 Agustus 2019 dengan Nomor 207/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor W10-A/3897/Hk.05/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3491/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 27 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator

Alun Brahma Santi, S.H., M.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 September 2018, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 9 November 2018 telah mengajukan eksepsi kewenangan relatif yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cibinong tidak mempunyai kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan karena sesuai dengan asas hukum *Actor Sequitor Forum Rei* dan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR bahwa gugatan perdata harus diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat dan oleh karena Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Depok dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Depok maka seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama Depok, bukan kepada Pengadilan Agama Cibinong yang karenanya pula maka Pengadilan Agama Cibinong harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah menyampaikan jawaban bahwa sejak bulan Mei 2018 sampai saat ini Penggugat berdomisil di Kp. Cimayang 3 RT. 012 RW. 005, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Surat Keterangan

Domisili Nomor 474.4/41/2007/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimayang tertanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi tersebut, terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 3491/Pdt.G/2018/PA. Cbn tanggal 04 Februari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sendiri berpendapat bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan: *“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Ini”*;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan: *“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”*;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR dan sesuai dengan asas hukum *Actor Sequitor Forum Rei* menyatakan bahwa gugatan perdata harus diajukan pada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, namun oleh karena tata cara pengajuan gugatan perceraian telah diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum), ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut di atas yang harus dijadikan acuan dalam pengajuan gugatan perceraian

dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR dan asas hukum *Actor Scuitor Forum Rei* yang merupakan *lex generalis*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/41/2007/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 17 September 2018 yang isinya menerangkan bahwa Nama: Terbanding, perempuan, lahir di Bogor 15-03-1989 No. KTP. 3201175503890016 adalah benar penduduk Kabupaten Bogor dan berdomisili di Desa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena telah ternyata Penggugat berdomisili di Kabupaten Bogor yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka sudah tepat dan sesuai hukum apabila gugatan cerai tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama Cibinong dan karenanya pula dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan ditolak dan putusan pengadilan tingkat pertama atas eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan penambahan amar yang berbunyi: Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Terbanding meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Cerai;
2. Gugatan Hak Asuh atas 2 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2010 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2013;
3. Gugatan nafkah anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
4. Gugatan nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kumulasi gugatan ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian pada pokoknya Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, kekerasan fisik tersebut antara lain terjadi pada tanggal 12 September 2017 karena Penggugat mengingatkan Tergugat untuk sholat, tetapi Tergugat malah marah dan memukul Penggugat sampai luka, dan kejadian tanggal 06 Nopember 2017 gara-gara Penggugat sakit minta Tergugat untuk mengantar berobat ke rumah sakit, akan tetapi Tergugat tidak mau dan marah sampai memukul Penggugat. Karena sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat trauma dan tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat yang akhirnya sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara singkat dengan suratnya tertanggal 9 November 2018 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi kemudian dalam dupliknya tertanggal 8 Maret 2019 Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pemanding) atas diri Penggugat (Terbanding binti H. Muhammad Yunus) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah diperoleh fakta hukum, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya antara keduanya berpisah

rumah sejak bulan Mei 2018 dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, terlepas dari siapa yang menjadi penyebabnya, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam surat dupliknya telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat merasakan hal yang sama dengan apa yang didalilkan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2018 yang hingga perkara ini diputus pada pengadilan tingkat pertama pada tanggal 29 Mei 2019 telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Hal ini merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) yang dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan, bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun

mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata selama kurang lebih 1 (satu) tahun, mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Hal ini diperkuat pula dengan sikap kedua belah pihak yang sama-sama menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 05 Juli 2009 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pisah rumah di antara mereka sejak bulan Mei 2018, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan mediator Alun Brahma Santi, S.H., M.H., maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Oleh karena itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa oleh karena permintaan perceraian ini atas kehendak isteri (Penggugat), maka secara hukum Tergugat diperbolehkan untuk mengajukan *khulu'* yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suaminya (Tergugat), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* harus secara spesifik dinyatakan dalam posita gugatan penggugat sejak gugatan tersebut diajukan ke pengadilan dan kemudian harus ada pula kesepakatan antara kedua belah mengenai besarnya tebusan. Oleh karena gugatan perceraian dalam perkara *a quo* tidak didasarkan pada gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan acara biasa sehingga

dengan demikian maka keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh (*hadlanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir 29 Mei 2010, dan 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 07 Desember 2013, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat yang lebih berhak untuk mengasuh kedua orang anak tersebut karena keduanya masih berada di bawah umur dan sampai saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang diperjelas dalam dupliknya tertanggal 08 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat keberatan apabila hak asuh atas kedua orang anak yang masing-masing bernama 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, dan 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, diasuh oleh Penggugat karena Penggugat sampai saat ini belum mempunyai penghasilan yang tetap untuk mampu mengasuh kedua orang anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang masih harus dibuktikan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak secara hukum dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir 29 Mei 2010, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 07 Desember 2013 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang belum berusia 12 tahun;
- Bahwa benar sejak terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, kedua orang anak tersebut berada di bawah asuhan dan tinggal bersama Penggugat di Desa Cimagang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;

Oleh karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak secara hukum dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka alat-alat bukti surat berupa P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Perbandingan, bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6410117947 atas nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6410164311 atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, berikutnya akan dipertimbangkan apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari*

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka berikutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataukah Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang masing-masing bernama: 1) Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir 29 Mei 2010, dan 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 07 Desember 2013, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak anak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas

permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang menyatakan keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan mohon agar hak hadhanah atas anak tersebut dipindahkan dari Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat harus dapat mengemukakan apa alasan-alasannya, sehingga hak asuh atas anak tersebut harus dipindahkan dari Penggugat sebagai ibunya kepada Tergugat sebagai ayahnya dan harus dapat pula membuktikan kebenaran alasan-alasannya tersebut di muka sidang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat agar hak hadhanah atas anak dipindahkan dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat dupliknya tertanggal 08 Maret 2019 adalah karena Penggugat sampai saat ini belum mempunyai penghasilan yang tetap untuk mampu mengasuh kedua orang anak. Atas alasan-alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa meskipun apabila Penggugat sampai saat ini belum mempunyai penghasilan tetap untuk membiayai kebutuhan hidup kedua orang anak yang berada di bawah asuhannya, namun oleh karena menurut hukum kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak adalah pada Tergugat sebagai ayahnya, maka dapat dinyatakan bahwa keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum yang karenanya harus dikesampingkan. Apalagi sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, Terbanding, masing-masing saksi mengetahui bahwa Penggugat mempunyai penghasilan dari usaha jual makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan-keberatan Tergugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis

Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan tingkat pertama yang antara lain:

- Penggugat tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga berpengaruh terhadap pola pikir dan etika Penggugat;
- Penggugat bersikap kasar terhadap anak-anak dan tidak menghormati Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Lingkungan dan tempat tinggal Penggugat tidak layak untuk anak-anak;
- Tergugat telah meminta Majelis Hakim untuk melakukan survey tempat tinggal Tergugat sebagai perbandingan dengan tempat tinggal Penggugat agar dapat dijadikan dasar pertimbangan, tempat siapa yang lebih layak untuk anak-anak, akan tetapi Majelis Hakim tidak mengabulkannya;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari surat jawaban Tergugat tertanggal 09 November 2018 dan surat duplik Tergugat tertanggal 08 Maret 2019 tidak ternyata Tergugat pernah menyampaikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, seandainya pun Tergugat pernah menyampaikannya di depan persidangan tingkat pertama, *quad non*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 26 April 2019, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan terhadap rumah tempat tinggal Penggugat yang dijadikan tempat tinggal kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama rumah dan tempat tinggal Penggugat adalah layak dan nyaman untuk ditempati anak-anak. Oleh karena itu keberatan Tergugat dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa lingkungan dan tempat tinggal Penggugat tidak layak untuk anak-anak tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat yang menyatakan bahwa pada persidangan tingkat pertama Tergugat telah memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan survey tempat tinggal Tergugat sebagai perbandingan untuk mengetahui tempat tinggal siapa yang lebih layak untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan survey tersebut dan uang panjar dikembalikan.

Atas keberatan Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada relevansinya apabila untuk menentukan siapa yang lebih patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak diukur dengan cara memperbandingkan tempat tinggal siapa yang lebih layak/bagus apakah lingkungan dan tempat tinggal Penggugat ataukah lingkungan dan tempat tinggal Tergugat. Kapabilitas seseorang untuk mengasuh anak tidak dapat diukur dengan apakah ia telah mempunyai rumah yang layak ataukah belum dan tidak dapat diukur pula dimana ia berdomisili, tetapi yang paling utama adalah dari sisi moralitas, kepribadian dan keteladanan pemegang hak asuh atas anak, sedangkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak satupun yang dapat menunjukkan ketidak layakan Penggugat untuk diserahkan Hak Asuh atas anak, oleh karena itu maka keberatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1) Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir 29 Mei 2010, dan 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 07 Desember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan pula bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, kedua orang anak tersebut ikut dan berada di bawah asuhan Penggugat dan bersekolah di wilayah tempat tinggal Penggugat, sehingga patut diduga anak tersebut sudah terbiasa dan menyatu dengan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi untuk melindungi kepentingan anak, patut diduga Penggugat yang lebih layak untuk diberikan hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar Pengadilan menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan dan

putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) yang berbunyi: "*Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 29 Mei 2010 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 07 Desember 2013 adalah anak Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding Rangkuti bin H. Hamsad Rangkuti)*", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan yang bunyinya sebagaimana tersebut di atas selayaknya dijatuhkan apabila ada tuntutan Penggugat mengenai hal tersebut dan dilatarbelakangi dari adanya keingkaran salah satu pihak atas status anak-anak, apakah anak-anak tersebut merupakan anak-anak Penggugat dengan Tergugat atautkah anak-anak orang lain. Oleh karena tidak ada tuntutan tentang hal tersebut dan tidak ada pengingkaran atas status anak-anak, maka tidak perlu dijatuhkan amar putusan sebagaimana tersebut di atas, sehingga karenanya maka diktum putusan yang bunyinya sebagaimana tersebut di atas harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya atau nafkah untuk 2 (dua) orang anak yaitu: Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun dan 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa dan Tergugat menanggung biaya pendidikan dan kesehatan bagi kedua orang anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf d yang berbunyi: "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*", maka sudah seharusnya Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya yang masing-masing bernama: Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai berapa besaran nafkah 2 (dua) orang anak yang harus diberikan oleh Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena nafkah sejumlah tersebut sudah dipandang layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak yang saat ini baru berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun dan 5 (lima) tahun serta sesuai dengan kemampuan Tergugat yang menurut keterangan saksi-saksi Tergugat, Saksi pertama Tergugat dan Saksi kedua Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai rekanan PLN bagian humas pengadaan instalasi listrik, oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa nafkah untuk anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak cukup diberikan hanya dalam waktu satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa, oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama pada diktum angka 5 (lima) yang berbunyi: “Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dua orang untuk masa yang akan datang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun” dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar dengan menambahkan frasa: “setiap bulan” dan “sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun)”;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat dan talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in, maka Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat. Hal ini

sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Al Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah IV : 576, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة

“Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami terhadap isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya”.

Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat pada petitum nagka 5 (lima) tersebut di atas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat untuk selain dan selebihnya pada pokoknya sama dengan keberatan-keberatan Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3491/Ptd.G/2018/PA.Cbn tanggal 27 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 *Hijriyyah* yang berkaitan dengan perkara konpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam surat dupliknya tertanggal 08 Maret 2019 tidak secara tegas mengajukan gugatan rekonvensi, namun secara implisit dapat dipahami bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensi mohon

agar pengadilan menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) Anak Penggugat dan Tergugat dan 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan alasan karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sampai saat ini belum mempunyai penghasilan yang tetap untuk membiayai dan mengasuh kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara substansial pokok gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sama dengan apa yang digugat oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam perkara konpensi, yaitu mengenai penetapan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena pokok gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara konpensi dengan menetapkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3491/Ptd.G/2018/PA. Cbn tanggal 27 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 *Hijriyyah* yang menolak gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3491/Pdt.G/2018/PA. Cbn tanggal 27 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapya berbunyi:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 29 Mei 2010 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 07 Desember 2013 dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 29 Mei 2010 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 07 Desember 2013, sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.246.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 207/Pdt.G/2019/PTA. Bdg tanggal 20 Agustus 2019 dengan dibantu oleh Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya administrasi : Rp134.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

